

BAB I

PENDAHULUAN

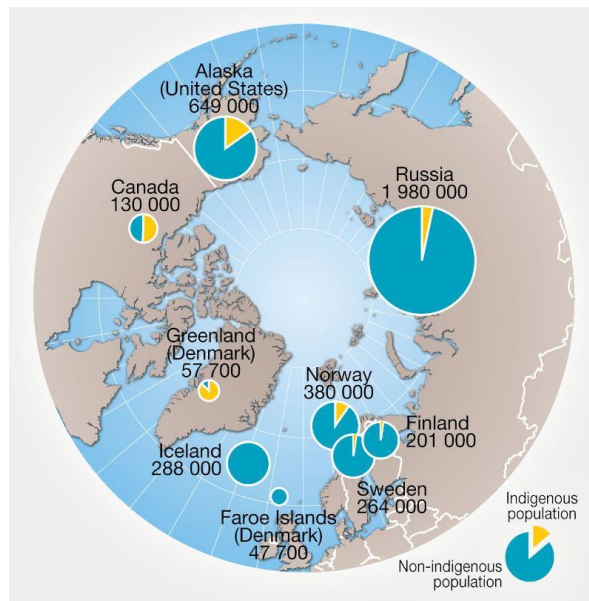
1.1 Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan merupakan salah satu tantangan utama dalam hubungan internasional dikarenakan isu lingkungan tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan telah menjadi bagian dari agenda global yang melibatkan negara, organisasi internasional, serta berbagai aktor non-negara. Dalam hal ini, kawasan Arktik menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim akibat munculnya fenomena *Arctic Amplification* yang menyebabkan peningkatan suhu di kawasan arktik empat kali lipat lebih cepat dibandingkan rata-rata global sejak 1979 (Rantanen, 2022). Dampak dari fenomena ini terlihat dari mencairnya es laut, degradasi permafrost, meningkatnya permukaan laut, serta terganggunya keseimbangan ekosistem Arktik. Oleh karena itu kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem lokal, akan tetapi juga memberikan implikasi global terhadap stabilitas iklim dunia.



Gambar 1.1 Wilayah Arktik yang berada di sekitar Kutub Utara.
Sumber: (kids.britannica.com, 2026).

Kompleksitas permasalahan lingkungan di kawasan Arktik yang bersifat lintas batas memaksa negara - negara di kawasan arktik untuk melakukan kerja sama, maka dibentuklah *Arctic Council* sebagai organisasi internasional yang bersifat informal (Voronkov & Smirnova, 2017) melalui “*Ottawa Declaration*” pada tahun 1996 oleh negara-negara di wilayah Arktik serta masyarakat adat di kawasan tersebut dengan tujuan mendorong kerja sama, koordinasi, dan interaksi antarnegara Arktik. Deklarasi Ottawa sebagai instrumen pendirian *Arctic Council* berbentuk deklarasi, bukan perjanjian internasional, sehingga komitmen yang dihasilkan bersifat politis dan tidak mengikat secara hukum. Deklarasi ini menjadi dasar legitimasi politik *Arctic Council* serta bertujuan memperkuat peran dan kontribusinya, tanpa menetapkan kewajiban hukum yang mengikat bagi negara-negara anggotanya. Meskipun demikian, *Arctic Council* memiliki *Rules of Procedure* yang mengatur secara rinci mekanisme dan tata cara operasional lembaga tersebut. Selain itu, terdapat *Terms of Reference for a Sustainable Development Program* yang mengatur pelaksanaan berbagai kegiatan proyek dalam kerangka *Arctic Council*. Secara keseluruhan, keberadaan instrumen, aturan, dan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa *Arctic Council* memiliki struktur kelembagaan dan prosedur operasional yang terorganisasi secara formal, sebagaimana karakteristik yang umumnya dimiliki oleh organisasi internasional (Hasanat, 2013) . Awalnya, organisasi *Arctic Council* hanya berfokus pada hal perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, namun seiring waktu berkembang menjadi organisasi yang juga menangani isu-isu sosial, budaya, dan ekonomi yang memiliki implikasi di tingkat regional maupun global (Barry, 2020).



Gambar 1.2 Distribusi penduduk di wilayah Arktik sirkumpolar berdasarkan Negara

Sumber: <https://www.grida.no>, 2008.

Dari sisi sumber daya alam, wilayah arktik diperkirakan menyimpan sekitar 90 miliar barel minyak, 1.669 triliun kaki kubik gas alam, dan 44 miliar barel *natural gas liquids* internasional yang belum ditemukan atau setara dengan sekitar 13 persen cadangan minyak dunia yang belum ditemukan dan 30 persen cadangan gas alam dunia yang belum ditemukan (USGS, 2008). Kawasan Arktik juga kaya akan sumber daya mineral strategis, hal ini didasarkan pada laporan *Arctic Mining Report 2024* yang diterbitkan oleh *Arctic Economic Council* dengan sebagian besar bahan baku mineral kritis (*critical raw materials*) yang dipandang penting oleh banyak negara terdapat di wilayah Arktik. Beberapa mineral yang ditemukan meliputi *rare earth elements* (REE - unsur tanah jarang), tembaga, kobalt, nikel, dan grafit, yang semuanya masuk dalam kategori *critical minerals* (*Arctic Economic Council*, 2024). Potensi ini menunjukkan bahwa Wilayah Arktik

memiliki cadangan mineral yang mampu berkontribusi signifikan terhadap ketahanan dan keamanan sumber daya mineral global. Terlepas dari berbagai potensi menjanjikan di Wilayah Arktik, masalah lingkungan menjadi isu utama pada Wilayah Arktik.

Dalam konteks pelaksanaan agenda dan prioritas di kawasan Arktik, peran *Arctic Monitoring and Assessment Programme* menjadi sangat penting sebagai fondasi ilmiah bagi pengambilan kebijakan di bawah naungan *Arctic Council*. *AMAP* pada dasarnya merupakan kelompok kerja yang bertugas melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kondisi lingkungan Arktik, termasuk perubahan iklim, pencemaran, serta dampaknya terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Melalui pengumpulan data, analisis ilmiah, dan penyusunan laporan berkala, *AMAP* menyediakan dasar pengetahuan yang mendukung arah kebijakan dan prioritas strategis Dewan Arktik. Dengan demikian, keberadaan *AMAP* tidak dapat dipisahkan dari *Arctic Council Strategic Plan*, karena hasil kajian dan rekomendasinya menjadi rujukan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan ketahanan kawasan Arktik secara keseluruhan.

Sebagai respons terhadap berbagai isu di kawasan Arktik, terutama isu perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan, *Arctic Council* menyusun sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang disebut *Arctic Council Strategic Plan 2021 - 2030*. *Strategic Plan* atau rencana strategis merupakan upaya disiplin untuk menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar yang membentuk dan memandu organisasi, termasuk menentukan tujuan, arah

kebijakan, serta alasan keberadaan organisasi tersebut (Bryson, 2004). *Arctic Council Strategic Plan* ini secara resmi diadopsi pada 20 Mei 2021 dalam 12th *Arctic Council Ministerial Meeting* di Reykjavik, Islandia yang dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri dari delapan negara anggota *Arctic Council* dan perwakilan organisasi masyarakat adat sebagai *Permanent Participants*. *Arctic Council Strategic Plan* berisi 7 tujuan strategis utama yang ingin dicapai pada tahun 2025, yaitu: (1) *Arctic Climate*, (2) *Healthy and Resilient Arctic Ecosystems*, (3) *Healthy Arctic Marine Environment*, (4) *Sustainable Social Development*, (5) *Sustainable Economic Development*, (6) *Knowledge and Communications*, dan (7) *Stronger Arctic Council*. (Arctic Council, 2021)

Meskipun demikian, keberadaan *Strategic Plan* sebagai kerangka normatif tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan tersebut, sehingga diperlukan mekanisme implementasi yang memungkinkan *Arctic Council* menerjemahkan tujuan strategis ke dalam tindakan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi pendekatan yang dilakukan oleh *Arctic Council* melalui *Strategic Plan 2021 - 2025* terhadap isu lingkungan di kawasan Arktik.

Untuk keperluan penyusunan penelitian, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas penggunaan konsep “*International Organization and Implementation*” terhadap isu lingkungan. Penelitian pertama berjudul “*Understanding the “Implementation Gap” to Improve Biodiversity Governance: An Interdisciplinary Literature Review*” karya Gianluca Ferraro dan Pierre Failler (2024). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa meskipun berbagai perjanjian internasional seperti *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan

Aichi Biodiversity Targets telah disepakati secara luas, kehilangan biodiversitas tetap terjadi karena lemahnya implementasi di tingkat nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen global tidak otomatis menghasilkan perubahan kebijakan domestik, karena implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas negara, sumber daya, serta dinamika politik internal yang berakibat munculnya kesenjangan antara komitmen internasional dan pelaksanaan nyata di dalam negeri (*implementation gap*) (Ferraro & Failler, 2024).

Penelitian Kedua berjudul “Implementasi *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* Pada Isu Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia Tahun 2019-2022” oleh Angelina Iskandar Saputri (2024). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tahun 2014 tidak menutup terjadinya kebakaran hutan dan lahan lagi khususnya di tahun 2019 yang menunjukkan lonjakan signifikan luas lahan yang terbakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN berperan dalam menjamin implementasi perjanjian melalui mekanisme legitimasi (*normative approach*), pemantauan melalui forum tingkat menteri dan laporan hotspot tahunan, serta peningkatan kapasitas melalui bantuan teknis dan kerja sama regional. Namun, meskipun terdapat penurunan jumlah hotspot pada periode 2020–2022, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan kebakaran hutan dan pencemaran kabut asap lintas batas secara permanen (Saputri, 2024).

Penelitian ketiga yang berjudul “*How Does the Arctic Council Support Conservation of Arctic Biodiversity?*” oleh Barry et al (2020). Penulis menyoroti

dinamika peran *Arctic Council* sebagai organisasi internasional yang berfungsi sebagai forum kerja sama antar negara Arktik, khususnya dalam mendukung konservasi biodiversitas melalui mekanisme berbasis pengetahuan. Penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan mendasar *Arctic Council* sebagai organisasi internasional yang berbasis konsensus. *Arctic Council* tidak memiliki kewenangan hukum atau mekanisme penegakan untuk memastikan implementasi rekomendasinya oleh negara anggota. Sebaliknya, organisasi ini bergantung pada mekanisme *soft governance* yang berakibat pada hubungan kausal antara rekomendasi *Arctic Council* dan perubahan kebijakan nasional sering kali sulit dibuktikan secara empiris (Barry et al., 2020).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas persoalan kesenjangan implementasi dalam tata kelola lingkungan internasional serta keterbatasan organisasi berbasis *soft governance* seperti *Arctic Council*, kajian yang secara spesifik menganalisis bagaimana *Arctic Council* mengimplementasikan Strategic Plan 2021–2025 sebagai instrumen konkret perlindungan lingkungan di kawasan Arktik masih terbatas. Studi sebelumnya lebih menyoroti fenomena *implementation gap* secara umum atau karakter kelembagaan *Arctic Council* tanpa mengkaji secara mendalam mekanisme pelaksanaan rencana strategis terbarunya, terutama dalam konteks dinamika geopolitik dan tantangan lingkungan pasca-2021. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian dalam memahami sejauh mana Strategic Plan 2021–2025 mampu diterjemahkan ke dalam praktik nyata serta bagaimana efektivitas *Arctic Council* sebagai organisasi internasional berbasis konsensus dalam mendorong perlindungan lingkungan kawasan Arktik.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis di latar belakang, Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu “Bagaimana Implementasi Arctic Council dalam strategic plan sebagai upaya perlindungan lingkungan di kawasan Arktik selama periode 2021 - 2025?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memenuhi persyaratan kelulusan untuk mendapatkan sarjana (S1) dari UPN “Veteran” Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik jurusan Hubungan internasional.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi *Arctic Council* dalam strategic plan sebagai upaya perlindungan lingkungan kawasan arktik periode 2021 - 2025

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Konsep Strategic Plan

Konsep strategic plan yang dikembangkan oleh John M. Bryson dalam bukunya “*Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (3rd ed.)*” menjelaskan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu upaya disiplin yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar yang membentuk dan memandu

arah organisasi, termasuk menentukan apa organisasi tersebut, apa yang dilakukannya, serta alasan keberadaannya. Strategic plan berfungsi sebagai alat manajemen yang membantu organisasi dalam merespons perubahan lingkungan yang dinamis, mengelola sumber daya secara efektif, serta memastikan bahwa organisasi mampu mencapai tujuan jangka panjang secara sistematis dan terarah (Bryson, 2004).

1.4.2 Konsep International organizations and implementation

Konsep International organization and implementation yang dikembangkan oleh Joachim, Reinalda, dan Verbeek (2008) menjelaskan bahwa organisasi internasional berperan sebagai aktor yang aktif dalam proses implementasi kebijakan internasional dengan menerjemahkan komitmen dan keputusan yang telah disepakati menjadi tindakan nyata melalui mekanisme institusional yang mereka miliki. Dalam pendekatan ini, implementasi dipahami sebagai bagian penting dari siklus kebijakan internasional yang melibatkan mobilisasi sumber daya, koordinasi antar aktor, serta penggunaan kapasitas organisasi internasional untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif, sehingga organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai aktor operasional yang berkontribusi langsung dalam pelaksanaan kebijakan internasional. Buku *International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities?* karya Jutta Joachim, Bob Reinalda, Bertjan Verbeek tahun 2008 menempatkan implementasi sebagai fase krusial dalam siklus kebijakan internasional, karena keberhasilan suatu perjanjian sangat bergantung

pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan konkret oleh negara-negara anggota. implementasi didefinisikan sebagai proses penerjemahan komitmen internasional ke dalam kebijakan nasional melalui pembentukan regulasi, pengesahan undang-undang, pembentukan institusi, maupun perubahan praktik administratif (Joachim et al., 2008).

Untuk menjelaskan bagaimana organisasi internasional mempengaruhi implementasi, buku ini mengajukan tiga pendekatan utama yaitu:

Tabel 1.1 Pendekatan Utama Organisasi Internasional Mempengaruhi Implementasi

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
Resources	• <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports • <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming	• <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports • <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance	• <i>Authority and legitimacy</i>

Sumber: Jutta et al., 2008.

1.4.2.1 Enforcement Approach

Pendekatan penegakan (enforcement approach) memandang organisasi internasional sebagai aktor yang mendorong implementasi melalui mekanisme pemantauan dan sanksi. Dimana pendekatan ini berangkat dari asumsi rasional

bahwa negara akan mematuhi kewajibannya apabila biaya pelanggaran lebih besar dibandingkan manfaatnya. Instrumen utama dalam pendekatan ini meliputi mekanisme sanksi serta praktik *naming and shaming*.

a. *Sanction*

Sanksi merupakan bentuk *enforcement* yang paling kuat karena melibatkan pemberian hukuman nyata kepada negara yang melanggar atau tidak melaksanakan kewajibannya.

b. *Naming and Shaming*

Naming and shaming merupakan bentuk *enforcement* yang bersifat reputasional. Instrumen ini bekerja dengan cara mengungkap, mengumumkan, atau mempermalukan negara yang melanggar komitmen internasional kepada publik internasional atau negara lain.

1.4.2.2 *Management Approach*

Pendekatan kedua adalah pendekatan manajerial (*management approach*) yang melihat kegagalan implementasi bukan sebagai bentuk ketidakpatuhan yang disengaja, melainkan sebagai akibat dari keterbatasan kapasitas negara, ketidakjelasan norma, serta perubahan sosial dan ekonomi yang tidak terduga. Dalam pendekatan ini, organisasi internasional berperan sebagai fasilitator yang membantu negara melalui pemberian bantuan teknis, penguatan kapasitas institusional, penafsiran aturan, serta penyelesaian masalah secara kooperatif.

a. *Monitoring*

Monitoring dalam *management approach* merupakan proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh organisasi internasional untuk menilai sejauh mana negara melaksanakan komitmen internasionalnya, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memahami kendala dan membantu perbaikan implementasi. Contohnya adalah laporan berkala dari negara anggota, inspeksi lapangan, dan juga laporan alternatif dari para NGO.

b. Capacity Building and Problem Solving

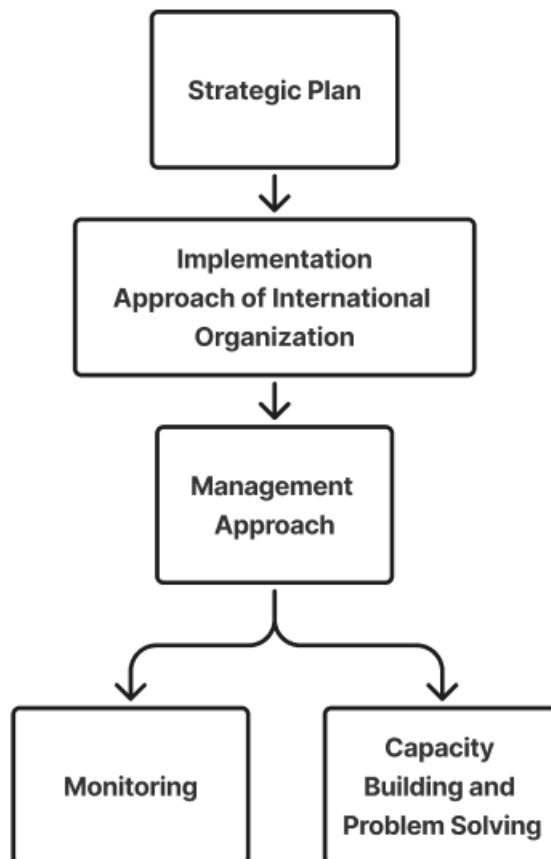
Capacity building dan *problem solving* merupakan inti dari *management approach*. Instrumen ini berfokus pada membantu negara meningkatkan kemampuan institusional, teknis, dan administratif agar mampu melaksanakan komitmen internasional secara efektif. Contohnya adalah pemberian bantuan teknis, pelatihan atau transfer teknologi, serta dukungan finansial.

1.4.2.3 Normative Approach

Pendekatan Ketiga adalah pendekatan normatif (*normative approach*) yang berangkat dari perspektif konstruktivis yang melihat bahwa kekuasaan dalam politik internasional tidak selalu bersifat material, melainkan juga bersifat intersubjektif yang berasal dari pengakuan, kepercayaan, dan penerimaan negara terhadap suatu institusi. Pendekatan normatif bekerja melalui argumentasi rasional dan internalisasi norma. Suatu negara mematuhi aturan bukan karena takut dihukum atau karena dibantu secara teknis, tetapi karena mereka mengakui bahwa aturan

tersebut sah dan bahwa organisasi yang membawanya memiliki otoritas yang pantas dihormati.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.3 Sintesa Pemikiran

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis, 2026

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis pada bagian Latar Belakang dan Kerangka Pemikiran, maka disusun sintesa pemikiran sebagaimana ditampilkan pada bagan sintesa pemikiran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep strategic plan milik Bryson dengan penggunaan model

Implementation Approach yang dikemukakan oleh Jutta Joachim, Bob Reinalda, Bertjan Verbeek untuk menganalisis implementasi Arctic Council dalam Strategic Plan sebagai upaya perlindungan lingkungan di kawasan Arktik periode 2021 - 2025. Model *Implementation Approach* digunakan untuk memahami implementasi kebijakan sebagai proses penerjemahan kesepakatan ke dalam tindakan nyata. Penulis menggunakan pendekatan dalam *Implementation Approach* yakni *management approach* dengan variabel *monitoring* serta *capacity building & problem solving* justifikasi bahwa implementasi Arctic Council dalam Strategic Plan berlangsung melalui interaksi pendekatan tersebut.

1.6 Argumentasi Utama

Penulis berargumen bahwa implementasi *Arctic Council* periode 2021 - 2025 dapat dianalisis secara komprehensif melalui *management approach*. Pada pendekatan *management*, *Arctic Council* berperan aktif dalam membantu negara anggota mengatasi kendala implementasi kebijakan lingkungan melalui penyediaan kapasitas teknis dan pengetahuan ilmiah. Hal ini terlihat jelas dari peran *Working Groups* yang melakukan tindakan *monitoring*, *capacity building*, serta *problem solving*. Contohnya seperti *Arctic Monitoring and Assessment Programme* (AMAP), berfungsi sebagai mekanisme *monitoring* ilmiah regional yang secara berkala menghasilkan laporan komprehensif mengenai perubahan iklim, polusi, dan kondisi lingkungan Arktik pada laporan “*Arctic Climate Change Update 2024: Key Trends and Impacts*” yang berisi pembaruan terhadap kondisi perubahan iklim di Arktik setiap tahun.

Pada poin capacity building and problem solving, hal ini dapat dilihat pada berbagai Tindakan yang dilakukan oleh tiap working groups dalam memfasilitasi penguatan kapasitas teknis dan penyelesaian masalah lingkungan secara kooperatif, bukan melalui sanksi.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh W. Lawrence Neuman dalam buku “Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches”. Neuman membagi tujuan penelitian sosial ke dalam tiga kategori utama, yaitu exploratory, descriptive, dan explanatory. Dalam kerangka tersebut, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, akurat, dan terperinci mengenai suatu situasi sosial, proses, atau hubungan tertentu (Neuman, 2014). Tipe penelitian deskriptif dipilih karena penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana proses implementasi tersebut dijalankan, bagaimana mekanisme koordinasi antar-aktor berlangsung, serta bagaimana bentuk monitoring dan pelaporan dilakukan.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada rentang waktu 2021 hingga 2025, yang bertepatan dengan periode berlakunya Arctic Council Strategic Plan yaitu 2021 hingga 2030. Tahun 2021 dipilih sebagai titik awal penelitian karena menandai disahkannya Arctic Council Strategic Plan. Kondisi tersebut menjadikan periode

2021 - 2025 relevan untuk dianalisis sebagai tahap awal implementasi kebijakan dalam kerangka Implementation Approach. Dengan membatasi penelitian pada fase awal implementasi Strategic Plan, penulis dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan terfokus terhadap bagaimana proses implementasi berlangsung, khususnya terkait peran Arctic Council, instrumen yang digunakan dalam mendorong implementasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan lingkungan di kawasan Arktik.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau penelitian berbasis dokumen (document-based research). Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi (official documents) yang diterbitkan oleh negara, organisasi internasional, maupun lembaga terkait (Lamont, 2015). Dokumen tersebut meliputi laporan resmi, deklarasi, serta dokumen strategis yang dikeluarkan oleh Arctic Council, khususnya Arctic Council Strategic Plan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan laporan kelompok kerja (working group reports), pernyataan resmi, dan publikasi ilmiah yang relevan. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk implementasi, arah kebijakan, serta konsistensi komitmen Arctic Council dalam mendukung konservasi lingkungan di kawasan Arktik.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Lamont (2015), metode penelitian merupakan teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, di mana pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti melakukan kajian mendalam (in-depth studies) terhadap peristiwa, kebijakan, atau organisasi tertentu. Sejalan dengan penelitian ini, analisis kualitatif diterapkan untuk mengevaluasi dokumen resmi, laporan kelompok kerja, dan publikasi yang dikeluarkan oleh Arctic Council. Melalui analisis tersebut, peneliti berupaya memahami proses pengambilan keputusan, arah strategi konservasi lingkungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada tingkat internasional.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan landasan penelitian yang menjadi pedoman bagi penulis dalam melaksanakan riset. Pendahuluan disusun untuk menyajikan isu penelitian secara jelas dan sistematis. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumentasi utama, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Dengan demikian, penulis dapat menjalankan proses analisis secara lebih terstruktur dan terarah.

Bab II. Implementasi Arctic Council Strategic Plan melalui Management Approach dengan indikator Monitoring

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai upaya implementasi Strategic Plan Arctic Council melalui monitoring beserta analisis

Bab III. Implementasi Arctic Council Strategic Plan melalui Management Approach dengan Indikator Capacity Building & Problem Solving

Bagian ini Penulis membahas mengenai upaya implementasi Strategic Plan Arctic Council melalui Capacity Building & Solving Problem beserta analisis

Bab IV. Penutup

Pada bagian akhir penelitian ini, penulis menyajikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai rangkuman serta refleksi atas keseluruhan proses penelitian. Kesimpulan disusun secara sistematis untuk menegaskan temuan-temuan utama yang diperoleh berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, rekomendasi dirumuskan sebagai bentuk kontribusi praktis dan akademis yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan terkait maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian serupa. Dengan demikian, bagian penutup ini tidak hanya merangkum hasil penelitian, tetapi juga menegaskan relevansi serta implikasi dari permasalahan yang telah dikaji.